



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR: 306**  
**304**

**TAHUN : 1991**

**SERI: D NO.**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

#### **BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 443 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PE JABAT YANG DIBERI KUASA**  
**WEWENANG**  
**UNTUK MENANDATANGANI PERSETUJUAN**  
**SURAT**  
**PERINTAH MEMBAYAR UANG BEBAN SEMENTARA**  
**DIATAS LIMA JUTA RUPIAH ATAS NAMA GUBERNUR**  
**KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a.

bahwadalammrangkapelaksanaanAngg  
aranPen-dapatan dan Belanja Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
dipandang perlu untuk menunjuk  
kembali para pejabat yang diberi  
Kuasa/We-  
wenanguntukmenandatangani  
persetujuan Surat Perintah Membayar  
Uang beban sementara di atas lima  
juta rupiah atas nama Gubernur Ke-  
pala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa penunjukan Pejabat dimaksud  
huruf a, ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan  
di Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;  
Tambahkan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :      KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENUNJUKAN PE-JABAT YANG  
DIBERIKUASA/WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI PERSETUJUAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG  
BEBAN SEMENTARA DIATAS LIMA JUTA  
RUPIAH ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA  
D AERAH TINGKATI BALI

**Pasal 1**

Menunjuk Saudara Drs. Gusti Alit Antara NIP. 010049879 Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menandatangani Persetujuan surat Perintah Membayar Uang beban sementara di atas lima juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 2**

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. .

**Pasal 3**

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Balitanggal 30 Agustus 1990 Nomor 414 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kuasa/ Wewenang untuk menandatangani persetujuan surat Perintah membayar Uang beban sementara diatas lima juta rupiah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up.  
Direktorat Jendral

- PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Up.  
Direktorat Jendral  
Anggaran di Jakarta.
  3. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri  
Republik Indone  
sia di Jakarta.
  4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Denpasar.
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran  
Propinsi Bali  
di Denpasar.
  6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di  
Denpasar.
  7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di  
Denpasar.
  8. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di  
Denpasar.
  9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di  
Denpasar.
  10. Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di  
Denpasar.
  11. Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia  
Denpasar di Den  
pasar.
  12. Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di  
Denpasar.
  13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar (11 exem  
plar).
  14. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor: 306 tanggal : 17  
September 1991 Seri : D  
Nomor : 304

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP.

010049857.

